

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pustaka dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Peran mediasi dalam mendamaikan sengketa cerai talak dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks di Pengadilan Agama Bekasi dapat mendamaikan sebagian perkara hanya pada aspek hak dan kewajiban akibat adanya cerai talak tersebut.
2. Peran mediasi sengketa cerai talak dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks yang berfungsi menyelesaikan sebagian permasalahan hanya aspek hak dan kewajiban saja memiliki dimensi kemaslahatan pada aspek perlindungan agama, jiwa, harta, dan keturunan. Artinya dalam proses yang dimediasi dalam putusan ini selaras dengan aspek *Maqashid AL-Khamsah*.

#### B. Saran

1. Pengadilan Agama Kelas-I A Kota Bekasi agar dapat mempertahankan para mediator yang handal dan memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian, sehingga untuk kedepannya

hasil mediasi mengenai kasus apa pun terkhusus kasus perceraian dapat ditingkatkan dan bisa mengurangi atau menekan angka perceraian.

2. Sebaiknya Mahkamah Agung melakukan penelitian berkala ke setiap lembaga peradilan agama dan melihat bagaimana proses mediasi dan angka keberhasilan. Sebab mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat rendah angka keberhasilannya. Juga, Mahkamah Agung sebaiknya merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkan atau mengkhususkan perkara perceraian, untuk mediasinya diserahkan pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara.

